



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam  
Telepon.0730-621562 Faksimile.0730-621562, Email [Perindagkoppagaralam@gmail.com](mailto:Perindagkoppagaralam@gmail.com)

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG

KOORDINATOR PENDAMPING PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN BAGI KOPERASI YANG  
WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pendidikan dan Latihan Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan untuk tertib administrasi kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di pandang perlu menetapkan Koordinator Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Koordinator Pendamping Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil, Menengah Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Koordinator Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja pendampingan;
  - b. melakukan pembinaan;
  - c. memberikan penilaian atas kinerja Tenaga Pendamping;
  - d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi, dan
  - f. melaporkan kegiatan Pendampingan kepada kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Koordinator Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan pengarahannya pendampingan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama 10 (sepuluh) bulan dan mendapatkan honorarium dengan besaran honorarium sesuai dengan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Dikeluarkan di Pagar Alam  
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

---